



## **BUPATI LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR: 600/16 /BUP-LK/I/2026

TENTANG

PENETAPAN LOKASI RUMAH HUNIAN TETAP KORBAN BENCANA ALAM BANJIR,  
TANAH LONGSOR DAN CUACA EKSTREM NAGARI KOTO TINGGI  
KECAMATAN GUNUNG OMEH

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa bencana alam berupa banjir, tanah longsor dan hujan ekstrem yang terjadi di Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh pada tanggal 24 November 2025 telah mengakibatkan banyak warga kehilangan tempat tinggal;
  - b. bahwa untuk pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi serta menjaga keberlangsungan hidup warga korban bencana alam yang kehilangan atau tidak memiliki tempat tinggal, perlu diberikan bantuan Rumah Hunian Tetap yang bersifat permanen;
  - c. bahwa berdasarkan surat pernyataan penyerahan tanah adat dari Penghulu Adat dari enam suku kepada Pemerintah Nagari Koto Tinggi terdapat kesediaan lahan yang dapat digunakan bagi keperluan pembangunan permukiman beserta fasilitas yang dibutuhkan bagi masyarakat korban bencana termasuk gedung UPTD SDN 04 Kototinggi pada Desember 2025;
  - d. bahwa lokasi lahan yang disediakan untuk pembangunan Rumah Hunian Tetap korban bencana alam oleh Ninik Mamak kepada Pemerintah Nagari Koto Tinggi telah mendapat rekomendasi oleh Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia melalui surat Nomor 1717.Lap/GL.03/BGL/2025 tanggal 18 Desember 2025, dan berada di Kawasan Tanaman Pangan, tidak di Kawasan Lindung, yang diperbolehkan sesuai dengan pasal 72 ayat (2) huruf b angka 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2023-2043;
  - e. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dalam pembangunan rumah hunian tetap bagi warga korban bencana alam dilokasi yang telah direkomendasikan

Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, perlu ditetapkan lokasi Rumah Hunian Tetap bagi korban bencana alam banjir, tanah longsor dan hujan ekstrem di Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 7);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 4).

Memperhatikan : 1. Surat Pernyataan menyerahkan tanah adat dari Penghulu adat dari Enam Suku kepada Pemerintah Nagari Koto Tinggi untuk Jorong Aie Angek guna keperluan pembangunan permukiman beserta fasilitas yang dibutuhkan bagi masyarakat korban bencana termasuk gedung UPTD SDN 04 Koto Tinggi pada Desember 2025;

2. Laporan Pemeriksaan Lahan Hunian Sementara/Hunian Tetap di Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat dari Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 1717.Lap/GL.03/BGL/2025 tanggal 18 Desember 2025;

3. Informasi Staf perihal Laporan Hasil Rapat Rencana Penetapan Lokasi Hunian Tetap Korban Bencana Alam Banjir, Tanah Longsor dan Cuaca Ekstrem Nagari Koto Tinggi Kecamatan Gunung Omeh tanggal 30 Desember 2025.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA TENTANG PENETAPAN LOKASI RUMAH HUNIAN TETAP KORBAN BENCANA ALAM BANJIR, TANAH LONGSOR DAN CUACA EKSTREM NAGARI KOTO TINGGI KECAMATAN GUNUNG OMEH.

KESATU : Lokasi Rumah Hunian Tetap Korban Bencana Alam Banjir, Tanah Longsor dan Cuaca Ekstrem Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh di Padang Pauah/Tensi, Jorong Aia Angek, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota dengan luas sekitar  $\pm 5,5$  (lima koma lima) Ha.

KEDUA : Lokasi Hunian Tetap sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berada pada koordinat:

- 100° 22' 26.869" E                      0° 1' 20.311" S
- 100° 22' 23.900" E                      0° 1' 15.336" S
- 100° 22' 33.822" E                      0° 1' 11.845" S
- 100° 22' 36.828" E                      0° 1' 16.174" S

KETIGA : Penetapan lokasi Rumah Hunian Tetap sebagaimana dimaksud diktum KESATU berdasarkan pasal 72 ayat (2) huruf b angka 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2023-2043, dimana lokasi dimaksud diperbolehkan dengan syarat alih fungsi Kawasan Tanaman Pangan menjadi lahan budi daya nonpertanian dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

KEEMPAT

- : Pembiayaan yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota serta sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

- : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak  
pada tanggal 2 Januari 2026  
BUPATI LIMA PULUH KOTA,   
  
SAFNI

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| TELAH DITELITI<br>BAGIAN HUKUM | 12<br>1-26 |
|--------------------------------|------------|